



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK LEMAH DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA

Sabet Al Banani

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Jl. Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

Korespondensi penulis: sabetlabanani11@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The trial process aims to produce a decision that resolves disputes. In civil cases, individuals may face opponents they do not know. Civil trials often involve personal issues that cannot be resolved amicably. Many middle- and upper-class individuals resort to court proceedings, whether dealing with disputes involving family members or unknown parties. When facing wealthier opponents, individuals from lower economic backgrounds are often at a disadvantage. Although the opposing party may be guilty, they can fund the court process using their assets, leaving the less privileged party vulnerable and in need of legal protection. This creates an imbalance, where the law seems to favor the stronger party, undermining fairness in civil procedural processes. If the law were equitable, it would foster justice, ensuring the process is not perceived as biased by the public or the parties involved, reducing sensitivity surrounding legal outcomes.*

Keywords: *Legal Protection, Weak Parties, Civil Procedure Law.*

Abstrak. Sidang perdata bertujuan melahirkan putusan yang diharapkan dapat mengakhiri perselisihan. Dalam perselisihan perdata, terkadang seseorang tidak mengenal secara pribadi pihak lawannya. Persidangan ini biasanya melibatkan masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan. Banyak masyarakat dari kalangan menengah ke atas memilih jalur pengadilan ketika menghadapi perkara, baik dengan keluarga sendiri maupun pihak lain yang tidak dikenal sebelumnya. Ketika pihak yang lebih lemah harus melawan pihak kaya atau kalangan atas, peluang untuk menang sering kali menjadi kecil. Meskipun pihak kaya merupakan tergugat yang bersalah, kekayaan mereka memungkinkan pembiayaan seluruh proses hukum, membuat pihak yang kurang mampu berada pada posisi lemah. Akibatnya, ketimpangan hukum kerap terjadi, di mana hukum dianggap tidak adil dalam memberi perlindungan. Sebaliknya, apabila hukum dipraktikkan secara adil, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum perdata dapat meningkat.

Kata Kunci: *Terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata. Ditulis sesuai urutan abjad. Antara kata kunci dipisahkan oleh titik koma (:). Tidak termasuk nama peraturan dan nama lembaga*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pihak lemah dalam proses hukum acara perdata merupakan isu yang sering kami temui dalam system peradilan. Dimana pihak lemah menjadi hal yang tersorot Ketika suatu hasil putusan tidak sesuai dengan peristiwa yang sedang terjadi. Hasil tersebut yang menentukan apakah keadilan dalam persidangan tersampaikan kepada pihak yang lemah. Kita mengetahui bahwa Keadilan dan keseimbangan antara kedua pihak dapat tercapai dalam persidangan apabila keterangan dari kedua belah pihak didengarkan secara adil oleh Hakim yang memimpin pemeriksaan. Dalam perkara perdata kita mengetahui dengan jalur hukum acara perdata yang berfungsi untuk mengatur Penyelesaian perselisihan yang melibatkan hak-hak pribadi atau entitas hukum.

Dalam konteks ini, pihak lemah sering kali menghadapi berbagai tantangan, bagi dari segi pengetahuan hukum atau akses terhadap keadilan. Sebagai akibatnya, adanya perlindungan hukum menjadi penting untuk memadai dan untuk memastikan setiap hak-hak mereka diakui dan dijaga oleh negara. Perlindungan hukum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang melalui berbagai peraturan yang ada, bertujuan untuk memberikan jaminan kepada para pihak yang rentan untuk mengikuti proses hukum. Sehingga Dalam hal kasus pihak lemah memiliki jenis-jenis tersendiri, seperti konsumen, pekerja, atau individu yang tidak memiliki sumber daya yang cukup, sering kali mereka terjebak dalam ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi berbagai mekanisme dan peraturan yang ada untuk melindungi mereka dalam proses hukum acara perdata.

Secara umum, perlindungan memiliki arti sebagai upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga sesuatu dari ancaman atau bahaya, baik itu berupa kepentingan, benda, maupun barang. Perlindungan memiliki cakupan tentang pengayoman yang diberikan oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat hukum guna memberikan kepastian terhadap hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, agar tidak dilampaui. Sehingga Jika ada yang melanggar, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Sajipto Rahardji Perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia dan kewenangan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah langkah atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, guna menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga memungkinkan setiap orang untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²

Pihak lemah juga disebut sebagai salah satu orang yang menerima perlindungan dari aparat penegak hukum, karena pihak lemah masih kurang dalam memahami prosedur persidangan yang hendak mereka hadapi, juga sering kali mendapat perilaku sewenang-wenang dari pihak kuat. Kurangnya pengetahuan adalah satu hambatan pihak lemah diremehkan oleh pihak lawan. Karena hanya pengetahuanlah yang bisa merubah segala kegelapan menjadi hal yang bermakna. Seringkali pihak lemah menghadapi suatu perkara hanya menggunakan cara kekeluargaan, Dimana mereka tidak perlu membawa perkara mereka kepada pihak yang berwenang. Akan tetapi Ketika mereka digugat oleh pihak kuat seperti adanya seorang nenek bermur lanjut harus menghadapi masalah sepele di ruang persidangan yang memang sebelumnya belum pernah ia hadapi. Sehingga kurangnya pengetahuan membuat nenek tersebut tertindas, dan apakah para aparat masih harus tetap diam diri dalam menghadapi perkara tersebut. Kasus tersebut dulunya belum pernah kita temui, namun setelah pendaftaran perkara dapat diakses melalui online, menimbulkan masalah sepele harus berakhir di pengadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Perlindungan Hukum adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat kepada warga negaranya. Kemudian tujuannya yaitu guna menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai tentang tindak kekerasan yang dihapus dalam rumah tangga, perlindungan hukum memberikan berbagai upaya guna memberikan jaminan keamanan kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

¹ Sajipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003. Hal 121.

² Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004. Hal 3.

atau pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Adapun perlindungan hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Perlindungan hukum adalah bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan keamanan. Tujuannya adalah memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, teror dan kekerasan. Perlindungan ini berlaku sejak tahap penyelidikan hingga persidangan. Agar efektif, perlindungan hukum harus memenuhi empat syarat: pengayoman pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara dan sanksi hukuman bagi pelanggar.

Jika ditarik kesimpulannya Urgensi penelitian ini, yaitu untuk memberikan masukan kepada aparat hukum untuk tetap berada dalam asas keseimbangan dalam memutus putusan bagi pihak lemah maupun pihak kuat. Bukan hanya pihak kuat yang memiliki hak untuk meraih keadilan, tetapi Hakikatnya perlindungan hukum bagi semua pihak sangat penting terlebih bagi pihak lemah yang selalu mendapatkan perlakuan tidak efektif untuk mendapatkan keadilan daripada pihak kuat dalam persidangan perdata ditujukan untuk mendapatkan keadilan yang sama. Dalam penelitian kali ini terdapat dua rumusan masalah yang perlu dibahas yaitu terkait Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan dalam sistem hukum bagi pihak lemah dalam proses persidangan Hukum acara perdata? Dan bagaimana pengaruh ketidaksetaraan putusan antara pihak lemah dan pihak kuat dalam proses hukum acara perdata?. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan bagi pihak tertentu entah para pembaca dapat membaca pada materi selanjutnya.

KAJIAN TEORI

Perlindungan hukum bagi pihak yang lemah dalam konteks hukum acara perdata merupakan isu penting yang menyangkut keadilan dan kesetaraan di dalam sistem peradilan. Pihak yang lemah sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, baik karena keterbatasan finansial, pengetahuan hukum, maupun posisi tawar yang tidak seimbang. Oleh karena itu, kajian ini akan membahas beberapa teori dan prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi pihak lemah. Perlindungan hukum juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum mencakup segala upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara tidak dilanggar dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif, dengan tujuan menciptakan lingkungan hukum yang adil dan setara.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang lemah adalah melalui lembaga bantuan hukum. Lembaga ini memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan penasihat hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak atas bantuan hukum, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses tersebut. Dengan adanya bantuan hukum, diharapkan pihak-pihak yang kurang mampu dapat memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Sehingga seharusnya Perlindungan hukum bagi pihak lemah dalam proses hukum acara perdata menjadi suatu keharusan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan setara. Melalui bantuan hukum, penerapan prinsip keadilan, serta perlindungan struktural dan finansial, diharapkan hak-hak pihak yang lemah dapat terlindungi dengan baik. Implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen

dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat luas untuk memastikan akses keadilan bagi semua individu tanpa terkecuali.

METODE PENELITIAN

Penelitian Metode deskriptif analisis dalam penelitian Yuridis Empiris bertujuan mengkonstruksi pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum bagi lemah yang sebelumnya jarang memperoleh perhatian dari kalangan Masyarakat disekitar kita. Penelitian ini menggabungkan sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang komprehensif yang berupa hasil pengamatan daerah sekitar, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang kredibel beberapa Jurnal dan Artikel di Penelitian ini memanfaatkan sumber data online dan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat argumentasi. Selanjutnya, data primer dan sekunder dikumpulkan, diverifikasi, dan disusun secara terstruktur. Setelah itu, dilakukan analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum dan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lemah dalam Proses Hukum Acara Perdata

Sebelum memasuki pada pembahasan, kita perlu mengetahui tentang bagaimana Hukum beracara dalam hal Perdata sendiri. Beberapa materi dari ahli, salah satunya dari pendapat Wirjono Prodjodikoro, dimana Hukum Acara Perdata menjadi serangkaian aturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Menurut C.S.T. Kansil Hukum Acara Perdata ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

Hukum Acara Perdata menjadi salah satu peraturan yang didalamnya selalu membahas mengenai proses berjalannya pengadilan perdata, Dimana proses berjalannya memiliki kewajiban yang memang sesuai dengan aturan yang sudah dilaksanakan hukum materiil oleh pihak hakim. Lebih tepatnya lagi, Hukum tersebut dapat dikatakan mengatur tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan keputusan tersebut. Tuntutan ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan guna mencegah terjadinya *eigenrichting*, yaitu tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang dikuasai sendiri oleh pihak satu dan mengakibatkan tidak adil bagi pihak lainnya.

Adanya Hukum Acara Perdata dapat mentertibkan moral dan kehidupan Masyarakat agar dapat menjalani kehidupan dengan beriringan tanpa adanya perselisihan. Ketika perselisihan terjadi kita tidak mengenal lawan kita yang kita sayangi atau orang lain yang tidak kita kenal sebelumnya, perdamaian didalamnya sudah tidak dapat ditemukan dan suasana akan semakin menjadi keruh. Seharusnya Ketika perselisihan datang, kita dapat sadar diri untuk tidak berkesan bermain sendiri. Kita harus menyelesaikan perselisihan atau sengketa tersebut dengan cara Upaya hukum yang berlaku dalam pengadilan.

Perselisihan biasanya dapat terjadi di berbagai kegiatan, entah dalam perbedaan pendapat, kepentingan berbenturan, hingga rasa takut dirugikan.³ Perselisihan antara pihak lemah dengan pihak kuat biasanya berbeda. Dimana pihak lemah tidak mampu menggunakan kuasa hukum

³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>

untuk mendampingi serta mewakilinya dalam persidangan, sedangkan pihak kuat untuk menggunakan kuasa hukum sangatlah mudah hanya dengan membayar kuasa hukum dan dapat menegosiasi hasil putusan dengan harta yang mereka miliki. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan hukum dalam mengadili para pihak. Bentuk sebuah pelaksanaan yang dijaga oleh hukum kepada para pihak yaitu dengan mendengarkan penjelasan serta pengakuan pihak lemah, diimbangi dengan hal netral yang salah satu dari mereka tidak memiliki dendam khusus kepada para pihak, dan juga dalam KUHPerdatalah dijelaskan bahwa dalam kuasa hukum pihak lemah juga bisa mendapatkan Ketika mereka diancam penjara lima tahun atau lebih.

Bentuk penyelesaian sengketa dalam pengadilan bermacam-macam bentuknya, Dimana dibagi menjadi dua cara penyelesaian, pertama melalui cara litigasi dan kedua melalui cara non-litigasi. Cara litigasi ini yaitu cara pemecahan sengketa melalui jalur hukum di pengadilan. Dalam proses ini, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan perkaranya kepada hakim untuk mendapatkan putusan yang bersifat mengikat. Sedangkan Non-litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mengutamakan musyawarah dan mediasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan proses peradilan formal, hal ini diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Adapun gugatan yang sering kita temui dalam pengadilan adalah gugatan perdata umum dan gugatan perdata khusus.⁴ Gugatan Perdata Umum adalah kasus yang berkaitan dengan Konflik yang melibatkan kepentingan individu atau antara kepentingan lembaga pemerintah dengan individu, seperti sengketa terkait perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau pembagian warisan. Beberapa jenis perkara perdata umum yang biasanya ditangani oleh pengadilan meliputi: Kasus-kasus yang sering muncul di Peradilan Umum meliputi sengketa utang-piutang, gugatan wanprestasi, gugatan terkait lelang eksekusi, gugatan perbuatan melawan hukum, sengketa kerjasama, permohonan perubahan nama, pembetulan asal-usul seseorang, gugatan pencemaran nama baik, dan lainnya. Di antara jenis gugatan tersebut, gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan yang paling umum diajukan. Menurut M. Yahya Harahap, kedua jenis gugatan ini memiliki perbedaan yang mendasar:

1. Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji)

Gugatan wanprestasi berdasarkan mulanya memang tercantum oleh Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berasal mula dari adanya kejadian perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi tidak dapat terjadi tanpa adanya perjanjian antara semua pihak. Hak untuk menuntut kerugian yang terjadi setelah ingkar janji (*wanprestasi*) muncul Ketika adanya Pasal 1243 KUH Perdata, biasanya memerlukan pengakuan mengabaikan atau lalai melalui nota peringatan (*somasi*). KUH Perdata adalah yang menetapkan periode khusus dan jenis pembayaran kompensasi yang dapat diajukan.

2. Tuntutan Tindakan yang melanggar hukum (PMH)

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan yang melanggar hukum terjadi akibat tindakan individu sehingga merugikan orang lain. kewajiban untuk membayar kompensasi karena Tindakan ini tidak memerlukan peringatan. Ketika berlangsungnya perbuatan yang melanggar hukum ini, maka bagi pihak yang menderita dapat langsung untuk membayar kompensasi. Akan tetapi dalam KUH Perdata memang tidak menjelaskan secara rinci seperti apa dan bagaimana spesifikasi pembayaran kompensasi,

⁴ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/TATA-CARA-PENYELESAIAN-PERKARA-PERDATA-DI-PENGADILAN-NEGERI.html>

sehingga pembayaran kompensasi ini dapat mencakup kompensasi yang konkret (materil) dan yang juga tidak Dapat diukur dengan uang (yang bersifat non-material). Untuk mengajukan klaim ganti rugi akibat perbuatan yang melanggar hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: a. Terdapat tindakan, baik positif maupun negatif (baik berbuat maupun tidak sama sekali); b. Tindakan tersebut harus melanggar hukum, yang mencakup beberapa Tindakan ini yaitu dengan Melakukan tindakan yang merugikan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku, tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum; c. Terdapat kekeliruan; d. Terjadi masalah Rugi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi; e. Terdapat kaitan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

Adapun dalam Gugatan Perdata Khusus adalah jenis perkara Penomoran perkara perdata dalam berita acara maupun putusan dilakukan secara berurutan sesuai dengan nomor unit dalam buku jurnal, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penomoran adalah, perkara verzet terhadap putusan verstek (misalnya: Nomor 123/Pdt.G/2010/PN Wat) tidak dianggap sebagai perkara baru, melainkan diberi nomor sesuai dengan nomor urutan yang sudah ada: Nomor perkara ini tercatat sebagai 123/Pdt.Plw/2010/PN Wat, terkait dengan perkara tantangan yang diajukan oleh pihak ketiga (derden verzet), yang kemudian didaftarkan sebagai perkara baru dengan nomor urut 10/Pdt.Bth/2012/PN Wat. Gugatan intervensi mengikuti nomor perkara utama (tanpa pendaftaran atau nomor baru). Perkara perdata khusus mencakup hal-hal berikut:

1. Permohonan untuk menyatakan dirinya Pailit dan Permohonan untuk mengulur waktu seseorang melakukan Kewajibannya sebagai debitur yang harus membayarkan Utang (Pailit-PKPU);
2. Hak dalam memiliki Kekayaan dalam Intelektual (HKI);
3. Arbitrase (Arbt);
4. Melakukan persidangan pada Perkara yang ada di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
5. Menjadikan sebuah Perkara yang ada di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
6. Penyelesaian perkara pada pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
7. Penyelesaian Perkara yang memiliki keterkaitan pada Partai Politik (Parpol);
8. Penyelesaian Perkara yang terjadi pada informasi yang terbuka untuk Publik (KIP).

Format Penomoran yang dialami oleh perkara perdata khususnya mengenai hal sebagai berikut: nomor (tanpa disingkat menjadi No.), diikuti dengan spasi, angka, garis miring, dan juga jenis perkara harus ditulis yang disingkat dengan huruf kapital dan diakhiri titik, kemudian kata "Sus", menjadi tanda hubung, dan singkatan jenis perkara khusus), garis miring, tahun, garis miring, dan kode pengadilan yang menangani (PN diikuti dengan singkatan PN).

Setelah kita mengetahui penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, sekarang kita perlu mengetahui proses non-litigasi. Untuk mrnylrtsaikan sengketa dilain dengan cara litigasi memiliki banyak bentuk, salah satunya dnegan Arbitrase, yang memang menurut UU No. 30 Tahun 1999, adalah cara untuk menuntaskan permasalahan dalam perdata yang berada di luar pengadilan umum maka seperti yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang berselisih. Selain contoh tersebut, bentuk lain dari penuntasan perkara yang dilalui melalui cara non-litigasi dapat dicoba dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Berikut beberapa definisi dari alternatif penyelesaian sengketa: 1. Konsultasi (Konsultasi adalah interaksi pribadi antara konsultan dan klien, di mana konsultan memberikan pendapat sesuai kepentingan klien. Untuk fungsi tersendiri dari konsultan tidak dominan, hanya menyalurkan beberapa pandangan hukum yang diinginkan olehnya, sedangkan keputusan akhir tetap diambil oleh para pihak yang bersengketa); 2. Negosiasi (Negosiasi adalah musyawarah langsung antara

para pihak tanpa campur tangan pihak lain, dengan tujuan mencari solusi yang dianggap adil melalui diskusi. Hasil dari negosiasi biasanya berupa kompromi atau solusi kompromi); 3. Mediasi (berdasarkan aturan dan penjelasan yang ada pada kepurusan MA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi merupakan metode penyelesaian perselisihan dengan cara berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyalurkan ide lainnya dengan bantuan mediator. Mediator berperan membantu menemukan alternatif penyelesaian. Jika para pihak tidak dapat menemukan solusi, mediator dapat memilih tawaran atau opsi yang disetujui bersama individu yang mengalami permasalahan atau yang berhubungan dengannya).

B. Pengaruh Ketidaksetaraan Putusan Antara Pihak Lemah Dan Pihak Kuat Dalam Proses Hukum Acara Perdata

Setelah mengetahui adanya perlindungan hukum bagi semua pihak terutama pihak lemah dalam menghadapi sebuah sengketa perdata, seharusnya putusan yang dihasilkan dalam proses penyelesaian juga memiliki kekuatan tetap dan berasas keadilan. Berasas keadilan maksudnya adalah adil bagi pihak yang membutuhkan keadilan dalam hukum. Sehingga putusan tersebut dapat menyelesaikan perkara dan tidak menimbulkan perkara lainnya. Pihak kalah dalam pengadilan dapat mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan pihak menang dapat mewujudkan haknya yang hilang sebelumnya. Namun, sebuah putusan dapat juga tidak berdasarkan asas keadilan Ketika pengadilan tidak menyetarakan semua pihak.

Ketidaksetaraan putusan itu biasanya terjadi pada pihak lemah selama proses pengadilan hak mendengarkan, tidak semua pihak dijalankan oleh pihak berwenang. Ketika mengetahui bahwa pihak lemah tidak melawan maka hal tersebut akan dimanfaatkan oleh pihak kuat untuk mendapat perlawanan tangan kosong. Perlawanan tangan kosong merupakan perlawanan yang tidak mendapat balasan apa pun dari pihak lawan, dan dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah. Istilah tangan kosong sangat dimanfaatkan oleh pihak lain Ketika menghadapi sebuah perselisihan atau sengketa. Segala cara dilakukan baik itu sah menurut hukum atau tidak sah menurut hukum.

Keadaan pihak lemah dapat dimanfaatkan ketika menyangkut masalah perekonomian dan kurangnya pengetahuan mengenai pekerjaan yang hendak dilakukan. Penyalahgunaan keadaan tersebut menyangkut pada kehendak putusan yang kurang bebas dan keterkaitan oleh satu pihak. Sehingga ada beberapa pengaruh yang dapat dilihat dari penyalahgunaan keadaan tersebut yaitu hilangnya hak konstitusional pihak lemah, berkurangnya prinsip keadilan yang diajarkan kepada seluruh rakyat Indonesia Dimana prinsip Keadilan Sosial yang kemudian menegaskan kepada setiap warga negara yang memang memiliki hak setara dan menegaskan juga kepada semua individu untuk akan diperlakukan sama di hadapan hukum, menimbulkan penyalahgunaan wewenang, kurangnya harkat dan martabat pengadilan di kalangan Masyarakat.

Setelah mengetahui beberapa pengaruh atau akibat dari adanya ketidaksetaraan dalam mendengarkan kedua belah pihak, menjadikan pengadilan hukum acara perdata kurang diminati oleh Sebagian besar Masyarakat Indonesia. Mereka akan menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang dialami dengan jalur non-litigasi seperti pembahasan sebelumnya. Mengingat pihak kuat lah yang memiliki nilai besar dalam menghadapinya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pihak lemah sangat diharapkan oleh mereka untuk memperoleh hak konstitusional mereka yang direnggut secara sewenang-wenang oleh pihak yang menganggap

mereka lemah. Perlindungan hukum mereka banyak jenisnya seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perlindungan hukum dapat berupa tidak menyalahgunakan keadaan dan tidak memihak pada satu pihak saja. Dengan begitu pengadilan yang merupakan bertujuan untuk menyelesaikan perkara dapat terwujud dan akan banyak diminati Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Gunawan Setiardja. (1990). Dialektika hukum dan moral: dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kanisius.
- Muhammad Kasanda, Ngadino. “Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Korektif Kepada Mitra Usaha Lainnya Dalam Penggabungan Perseroan Terbatas”. Jurnal Notarius, vol 15 nomor 1. (2022)..
- Sajipto Rahardjo. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2003
- Setino. Rule of Law. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsiar Julia. (2019). Pelanggaran HAM dan Peran POLRI dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Akademik Universitas Sumatera Utara.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>
- <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/1329>